

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggarai Barat kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Layanan Izin Reklame [IR]

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP pemohon/penanggungjawab dan surat keterangan domisili bagi yang tidak ber-KTP Manggarai Barat
2. Fotokopi NPWP
3. Keterangan Perkiraan daftar jenis reklame yang akan dipasang
4. Foto dan gambar situasi lokasi
5. Fotokopi IPPR untuk tiap titik lokasi
6. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan [untuk berbadan hukum]
7. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari pemilik tanah (apabila menggunakan ruang privat/tanah milik pribadi)
8. Pernyataan tertulis kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame pada reklame
9. Khusus pemohon perpanjangan izin, dilampirkan izin lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Loket
5. Pemohon membayar ke loket
6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggarai Barat kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Merujuk Perda Pajak Reklame

Produk Pelayanan

1. Izin Reklame [IR]

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. www.lapor.go.id